



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
10. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

11. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Maksud, Tujuan, dan Fungsi;
- b. Pembentukan, Kedudukan, dan Kelembagaan SLRT;
- c. Tugas, Tanggung Jawab, dan Tata Kerja Sekretariat Teknis SLRT;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud SLRT adalah sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dalam wilayah daerah.
- (2) SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.
- (3) Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya :
  - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
  - e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

#### Pasal 4

Fungsi SLRT di daerah adalah sebagai berikut :

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan valiasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIKS-NG.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KELEMBAGAAN SLRT

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT di Kabupaten Asahan.
- (2) SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan, yang merupakan unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

##### Bagian Kedua

##### Kelembagaan

#### Pasal 6

- (1) Kelembagaan penyelenggaraan SLRT terdiri atas :
  - a. Kelembagaan koordinasi; dan
  - b. Kelembagaan pelayanan.
- (2) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Asahan.
- (3) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :
  - a. Sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
  - b. Puskesmas.
- (4) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Sekretariat Teknis SLRT Daerah  
Pasal 7

- (1) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab, dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
  - b. Manajer;
  - c. Asisten Teknis Manajer;
  - d. Petugas Penerima Pengaduan di *Front Office*; dan
  - e. Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office*.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
  - a. Supervisor di Tingkat Kecamatan; dan
  - b. Fasilitator di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan personil Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Puskesmas  
Pasal 8

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. Koordinator, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan di Desa/Kelurahan;
  - c. Petugas Penerima Pengaduan di *Front office*; dan
  - d. Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan masing-masing.
- (3) Susunan personil Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V  
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT TEKNIS SLRT DAN PUSKESOS

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Sekretariat Teknis SLRT

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekretariat teknis SLRT;
  - b. mengajukan usulan rencana penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat SLRT;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan sekretariat teknis SLRT dengan perangkat daerah terkait dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikuatkan dengan nota kesepahaman; dan
  - e. bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat SLRT.
- (2) Asisten Teknis Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menyusun kegiatan program sekretariat teknis SLRT;
  - b. mensosialisasikan SLRT di wilayah Kecamatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Petugas Penerima Pengaduan di *Front Office* dan Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office*; dan
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Supervisor, Fasilitator dan Puskesmas.
- (3) Manajer, Petugas Penerima Pengaduan di *Front office*, dan Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office* Sekretariat Teknis SLRT Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Supervisor di Tingkat Kecamatan dan Fasilitator di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dalam membantu Sekretariat Teknis SLRT mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Puskesmas

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas;
  - b. mengupayakan dukungan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan dalam hal untuk pelaksanaan operasional Puskesmas;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas Puskesmas secara priodik;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Puskesmas dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan program; dan
  - e. bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas.
- (2) Koordinator, Petugas Penerima Pengaduan di *Front office*, dan Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office* Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) SLRT Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan SLRT, antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas fungsi yang ada.
- (2) Petugas Penerima Pengaduan di *Front office* pada Sekretariat Teknis SLRT dan Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bagian antara lain :
  - a. bagian informasi dan registrasi; dan/atau
  - b. bagian analisis dan pengelola data Informasi Teknologi.
- (3) Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office* pada Sekretariat Teknis SLRT dan Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang antara lain :
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang kependudukan dan catatan sipil; dan/atau
  - d. bidang sosial/ekonomi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SLRT.



- (2) Camat melaksanakan pembinaan SLRT di tingkat Kecamatan masing-masing, dalam hal :
- a. pelaksanaan sosialisasi;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. pembelajaran antar Desa/Kelurahan;
  - d. monitoring Puskesmas; dan
  - e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan SLRT dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- d. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 23 Mei 2019

**Plt. BUPATI ASAHAN,**

ttd

**S U R Y A**

Diundangkan di Kisaran  
jjiiii pada tanggal 23 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

ttd

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**


**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 21 21**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019


TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

KELEMBAGAAN PELAYANAN SLRT

A. SEKRETARIAT TEKNIS SLRT DAERAH



B. PUSKESOS



Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A